



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya Ogan Ilir 30662

Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: [www.fkip.ac.id](http://www.fkip.ac.id) Pos-El: support@fkip.unsri.ac.id

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
No.0139/UN9.FKIP/TU.SK/2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014,  
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,  
4. Permen Risetdikti No. 17 Tahun 2018,  
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,  
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019  
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Saudara  
1. Dra. Sani Safitri, M.Si  
2. Dr. Syarifuddin, M.Pd.

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 Skripsi mahasiswa:

Nama : Farida Husna  
Nomor Induk Mahasiswa : 06041181722035  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : Pendidikan Sejarah

169

Judul Skripsi : Perkembangan Pondok Pasantren Safinatussalamah di Desa Marfunge Kecamatan Putri Betung Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2007-2020 (Sumbangan Materi Sejarah Islam di Indonesia Universitas Sriwijaya).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 12 Januari 2022



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FKIP
3. Wakil Dekan II FKIP
4. Ketua Jurusan P.IPS FKIP
5. Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya